

SKRIPSI

**PENGAMBILAN SUMPAH TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERI DALAM PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN**



Diajukan oleh :

CHARLES PRIMUS KIA

N P M : 090510004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGAMBILAN SUMPAH TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERI DALAM PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN**



Diajukan oleh :

CHARLES PRIMUS KIA

N P M : 090510004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal : 14 Desember 2012

Dosen Pembimbing



Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGAMBILAN SUMPAH TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERI KETERANGAN DALAM PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat
Tanggal : 11 Januari 2012
Tempat : Ruang Dosen**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum.


Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

Tanda Tangan


.....


.....


.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kehendakNya sehingga skripsi dengan judul, “Pengambilan Sumpah terhadap Keterangan Saksi dalam Memberi Keterangan dalam Perkara Pidana di Pengadilan” dapat terselesaikan walaupun dengan berbagai kekurangannya.

Adapun skripsi ini disusun, guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu), Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tanpa disadari banyak pihak yang telah menjadi perantara kebaikan-Nya dalam perjuangan untuk menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan staf di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman yang memberi kesempatan penulis melakukan penelitian, terutama kepada Ibu Hakim Donna H. Simamora, S.H. dan Bapak Hakim Iwan Anggoro Warsita, S.H., atas wawancara sebagai narasumber.

6. *Lewot Tanah*, Leluhur, Orang Tua dan Keluarga tercinta.
7. Teman – teman, Ipunk atas bantuannya dan Tim *Legality* atas kebersamaannya serta teman-teman mahasiswa seangkatan.
8. Semua pihak yang tak lupa penulis doakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kemampuan penulis yang terbatas. Koreksi, kritik dan saran akan sangat membantu dalam perbaikan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, sepenggal puisi dikutip penulis dari Niti Sastra :

*Bulan, bintang dan matahari
Bersinar menerangi bumi,
Namun cahaya pengetahuan sejati
Menerangi jagad raya tanpa henti*

*Di atas segalanya,
Janganlah kau berhenti berguru,
Hingga maut datang menjemputmu*

*Dan hendaknya manusia
Berpegang teguh pada segala yang baik saja*

Yogyakarta, 12 Desember 2012
Hormat Penulis,

Charles Primus Kia

ABSTRACT

This thesis is entitled, “Swearing an Oath toward Witness Testimony in Criminal Court.” An oath is something that is sacred and is believed to result in sanctions if violated sin. An oath is expected that witness can give correct information. Beside that, the witness testifying under oath has become positive law with a maximum sanction of 7 (seven) to 9 (nine) years imprisonment. In fact, there are several cases on perjuries occurring in various regions in Indonesia. Eventhough the witness have been sworn but they often state false information.

The Procedure Act in criminal cases is based on UU No. 8 tahun 1981 on Procedure of Criminal Act (Hukum Acara Pidana / KUHAP). It declares, that witness testimony is one of the evidences. Swearing an oath toward witness is one of the requirements validity of witness evidence.

The results that the swearing an oath toward witness in giving testimony is one of the requirements validity evidence statement of witness, but not an absolute requirement. The witness was not sworn testimony, to have the strength of proving the evidence of witness testimony if there was relevance with the sworn testimony of other witness. Judge's assessment of the witness' testimony was free. The judge was not bound by the witness' testimony. Witness under oath did not have the strength of proving the evidence of witness testimony if it stands alone or no relevance one witness to another witness or other evidences.

Keywords: Witness, Perjury and False Statement.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	09
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II PENTINGNYA PENGAMBILAN SUMPAH TERHADAP SAKSI DAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAH DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN	
A. Tinjauan Umum mengenai Pengambilan Sumpah	17
B. Saksi dan Alat Bukti Keterangan Saksi	19

1. Alat Bukti dalam KUHAP	19
2. Pengertian Keterangan Saksi	20
3. Jenis – Jenis Saksi	21
4. Syarat Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti Sah	23
5. Orang yang Diperbolehkan Tidak Memberi Kesaksian	25
B. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana di Persidangan	26
1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	26
2. Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana	29
3. Peranan Hakim dalam Pemeriksaan Saksi di Persidangan ..	34
C. Analisis Pengambilan Sumpah terhadap Saksi yang Memberi Keterangan dalam Perkara Pidana di Pengadilan	36
1. Pengambilan Sumpah terhadap Saksi dalam Perkara Pidana	36
2. Penilaian Hakim terhadap Keterangan Saksi di bawah Sumpah	42
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	